

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2014/PN.SIAK)

Yunia Rijayanti, Hartiwiningsih
E0012406, yuniarijayanti@student.uns.ac.id,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 belum memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pengaturan pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak belum tepat mengenai penerapan pasal, penjatuhan sanksi dan pertimbangannya, karena belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.

Kata kunci : Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembukaan Lahan

Abstract

This study aimed to determine the role of criminal code about forest and land burning along with the evaluation of the judges in deciding the forest and land burning cases based on the decision No. 89/pid.B/2014/PN.Siak. This research is normative legal research that is prescriptive and technical. This research uses statute approach and case approach. The data type of this study was a secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection techniques used is literature study. The data analysis technique used deduction with the syllogism method. The Criminal Codes and The Draft of Criminal Codes 2015 had not given special arrangements regarding to the forest and land burning. The criminal arrangement of forest and land burning particularly contained in the Law No. 41 of 1999 about Forestry, The Law No. 32 of 2009 about Protection and Environmental Management, and The Law No. 39 of 2014 about Plantation. The judges' decision on the case No. 89/Pid.B/2014/PN.Siak had not been appropriate according to the application of the Article, the sanctions and the considerations, due to the reflection of the law value, justice and benefits.

Keywords: Criminal Code About Forest And Land Burning, The Law No. 32 Of 2009 About Protection And Environmental Management, Land Clearing

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting yang perlu dijaga dan diperhatikann dengan baik karena lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun, saat ini telah banyak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam secara eksploitatif yang dilakukan dengan sengaja oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah pembakaran hutan dan lahan. Hutan di Indonesia mengalami penyusutan, diakibatkan salah satunya adalah pembukaan hutan yang dijadikan lahan berupa perkebunan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang terluas di dunia, setelah Malaysia. Oleh karena itu, keberadaan perkebunan di Indonesia telah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Supriadi, 2011: 1-2).

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Kebakaran hutan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan pada saat pembukaan lahan baru atau untuk peremajaan tanaman industri pada wilayah hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar biayanya murah, tapi jelas cara ini tidak bertanggung jawab dan menimbulkan dampak yang sangat luas. Kerugian yang ditimbulkannya juga sangat besar (Samsul Bahri, "Kajian Penyebaran Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Sumatera Bagian Utara Dan Kemungkinan Mengatasinya Dengan TMC", dikutip dari <http://wxmod.bppt.go.id> pada 24 Maret 2016 pukul 13.24).

Dampak dari pembakaran hutan dan lahan adalah timbulnya kabut asap. Kabut asap telah menurunkan kualitas udara didaerah yang terkena kabut asap. Asap kebakaran hutan berdampak pada semua sektor kehidupan yang terkena dampak kabut asap, baik itu sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pariwisata serta berdampak pada hubungan internasional Negara Indonesia dengan Negara tetangga yang terkena dampak kabut asap.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penyumbang kabut asap terbesar. Berdasarkan data yang diperoleh dari sipongi.menlhk.go.id (diakses pada 23 Maret 2016 pukul 23.00) rekapitulasi luas kebakaran hutan per provinsi di Indonesia pada tahun 2015 tercatat kebakaran hutan terbanyak di Provinsi Riau seluas 2.643,00 Ha.

Hukum merupakan sarana perlindungan hutan, oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Sampai saat ini penegakan hukum dalam bidang pembakaran hutan dan lahan dirasa masih belum efektif, karena kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi di Indonesia termasuk provinsi Riau masih saja terus terjadi seakan para pelaku pembakar hutan dan lahan tidak takut dan tidak jera dengan ancaman-ancaman pidana yang telah ada.

Dalam beberapa putusan hakim mengenai pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, hakim memutus dengan hukuman yang kurang mendidik atau kurang bersifat pencegahan bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Contohnya dalam putusan hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam putusan No.89/Pid.B/2014/PN.Siak, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara lebih rendah bahkan kurang dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan jaksa. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Sedangkan dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan pembakaran hutan yang diatur dan diancam pada Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Teknik analisis yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Pengaturan mengenai Pembakaran Hutan dan Lahan

Melindungi kebakaran hutan dari perbuatan manusia, merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat, khususnya di bidang perkebunan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama. Kebakaran ini, sebagian besar terjadi karena ulah manusia, terutama pembukaan lahan dengan pembakaran. Kerusakan yang terjadi karena penebangan kayu secara besar-besaran juga membuat hutan semakin rentan terhadap terjadinya kebakaran (Supriadi, 2011 : 443).

Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia, secara tegas harus dilarang (Supriadi, 2011 : 442). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri belum memberikan landasan hukum dan pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sehingga pemerintah melakukan suatu upaya dengan membentuk beberapa undang-undang yang terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagai peraturan *lex specialis*. Undang-undang inilah yang menjadi landasan untuk para penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan yang bersifat umum belum memberikan pengaturan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan, dalam KUHP hanya mengatur mengenai perbuatan yang membahayakan keamanan umum seperti menyebabkan kebakaran, hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembakaran hutan dan lahan, yaitu:

1. Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Undang-Undang Kehutanan

Undang-undang yang secara khusus mengatur bidang kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pengaturan pembakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang berbunyi “Setiap orang dilarang membakar hutan”, dalam penjelasan undang-undang ini dijelaskan bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, namun pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Selain itu pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bedasarkan Undang-Undang Kehutanan ini terdapat 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap kejahatan dibidang kehutanan, yaitu: sanksi administrasi, sanksi pidana, dan tanggungjawab perdata dan ganti rugi. Sedangkan untuk perbuatan pembakaran hutan terdapat sanksi pidana penjara dan denda terhadap perbuatan yang disengaja ataupun atas kelalaiannya yang diatur dalam pasal 78 ayat (3) dan (4), adapun ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pasal 78 ayat (3) : “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”
- b. Pasal 78 ayat (4) : “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

2. Pembakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, terlebih dahulu berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini menggantikan Undang-Undang Lingkungan Nasional yang pertama kali berlaku di Indonsia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Pada bagian “Umum” angka 6 Penjelasan UU dijelaskan, penegakan hukum tindak pidana bidang lingkungan tetap memperhatikan asas “*ultimum remedium*” yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi tidak berhasil. Lebih lanjut dijelaskan pula, penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi (Aziz Syamsuddin, 2013 : 47).

Pengaturan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Perbuatan pembakaran hutan dan lahan menggunakan ancaman hukuman pidana minimum dan maksimum. Pengaturannya tercantum dalam pasal 108, yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terdapat ketentuan mengenai kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.” Dalam penjelasan umum UUPPLH ini menjelaskan bahwa Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

3. Pembakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang Perkebunan

Undang-undang yang pertama mengatur mengenai perkebunan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Kemudian pada tahun 2014, Undang-Undang perkebunan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak, pengaturan yang dipakai masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 karena pada saat perkara tersebut diputus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum berlaku sehingga masih menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, ketentuan mengenai larangan pembakaran lahan terdapat pada Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 108 yang menyatakan : “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat beberapa perbedaan antara UU Perkebunan Tahun 2004 dan UU Perkebunan Tahun 2014 mengenai pengaturan pembakaran lahan, perbedaan itu terletak unsur-unsur tindak pidana dan ancaman sanksi pidananya. Dalam Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan Tahun 2004 terdapat unsur perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sehingga dalam pembuktiannya harus dibuktikan bahwa perbuatan membakar telah berakibat terjadinya pencemaran dan rusaknya fungsi lingkungan hidup, sedangkan dalam Pasal 56 ayat (1) tidak perlu dibuktikan mengenai unsur perbuatan pembakaran tersebut telah berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu perbedaan terletak pada ancaman pidana, dimana dalam UU Perkebunan Tahun 2004 membedakan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang disengaja dengan perbuatan yang karena kelalaiannya, sedangkan dalam UU Perkebunan Tahun 2014 tidak membedakan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang disengaja maupun atas kelalaiannya.

Usaha untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan dengan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya mengatur aspek pembedaan telah dilakukan. Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem

kejahatan dan tuntutan keadilan (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015). Oleh karena itu diperlukannya suatu pembaruan KUHP untuk melindungi kepentingan hukum baru yang timbul akibat perkembangan zaman. Upaya ini telah dilakukan dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak Tahun 1963 sampai saat ini.

Mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun, seharusnya Rancangan Undang-Undang KUHP memasukkan pengaturan mengenai hal ini, namun Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015 belum membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, RUU KUHP 2015 hanya membahas mengenai tindak pidana lingkungan hidup, hal tersebut tertera di dalam naskah akademik RUU KUHP 2015 yang menyatakan bahwa pengaturan perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah untuk mengatur perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan yang diketahuinya atau patut diduganya akan membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Bedanya pengaturan di sini dengan yang diadakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia.

Rumusan dalam pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan memiliki unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana yang berbeda-beda. Undang-Undang Kehutan mengatur mengenai larangan perbuatan membakar hutan, ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar, sedangkan dalam ketentuan pasal Undang-Undang Perkebunan mengatur mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Walaupun memiliki perbedaan unsur dan sanksi pidana, ketiga pengaturan tindak pidana memiliki bentuk tindak pidana yang sama-sama mengatur mengenai perbuatan membakar hutan dan lahan dan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan juga sama. Hal ini dapat membuat para penegak hukum kesulitan dalam menentukan peraturan mana yang akan diterapkan terhadap pelaku dan dapat membuat ketidakpastian hukum terhadap pelaku, sehingga perlu kejelasan penegak hukum dalam menerapkan pasal yang akan diterapkan dalam perkara ini.

D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK

Penulis telah melakukan telaah terhadap bahan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak dengan kasus posisi sebagai berikut :

Terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Area Lokasi PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering di lahan yang sebelumnya terdakwa beli dari TAUFIK seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar. Setelah rumput-rumput tersebut terkumpul menjadi bulatan kemudian terdakwa dengan menggunakan mancis menyulut rumput tersebut di bawah tumpukan kayu yang sebelumnya telah terdakwa tebang pohonnya. Tujuan terdakwa melakukan pembakaran kayu di lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan yang akan terdakwa gunakan untuk menanam sawit namun ternyata api semakin membesar karena tertiup angin sehingga turut membakar sempadan lahan terdakwa yang dimiliki oleh RUSMIN, terdakwa berusaha memadamkan api namun api terus membesar hingga malam harinya dan menimbulkan asap. Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh security PT. RML yang sedang melakukan patroli dan melihat kepulan asap di area tanaman unggulan areal PT. RML dan setelah menemukan titik api di lokasi tersebut selanjutnya melakukan pemadaman api.

Sesuai dengan penjelasan putusan Nomor 89/Pid.B/2014/Pn.Siak, bahwa penuntut umum dalam perkara pembakaran hutan dan lahan ini menuntut terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk

alternatif. Dakwaan dibuat secara alternatif karena perbuatan terdakwa diatur di dalam beberapa peraturan dan penuntut umum belum dapat memastikan ketentuan pidana mana yang nanti akan terbukti di persidangan, sehingga penuntut umum membuat dakwaan yang mengecualikan satu sama lain dimana majelis hakim yang dapat menentukan dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang tepat dan terbukti dipersidangan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yaitu dengan dilakukannya peradilan pidana untuk membuktikan perbuatannya. Kemudian hakim menjatuhkan putusan mengenai sanksi atas perbuatan pidana tersebut. Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya, namun kebebasan hakim tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas mengenai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam penegakan hukum, diharapkan dapat diterapkannya hukum sesuai dengan hukum yang seharusnya berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dan memberikan kepastian hukum sebagai pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu "Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut." Asas legalitas ini sebagai batasan bagi penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum sehingga tercapainya kepastian hukum.

Dalam putusan hakim Nomor 89/Pid.B/Pn.Siak/2014 ini menurut penulis kurang memberikan kepastian hukum, hal ini dapat terlihat dari kurang cermatnya hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini hakim kurang tepat dalam penerapan undang-undang untuk perkara ini. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terhadap kasus ini majelis hakim memutus perkara dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Setiap orang dilarang membakar hutan". Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat unsur yang belum terpenuhi.

Penulis berpendapat bahwa dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan unsur "barang siapa" dan "unsur dilarang" telah terpenuhi dalam perkara ini. Sedangkan unsur "membakar hutan" belum terpenuhi. Menurut pendapat majelis hakim berdasarkan keterangan ahli dari dinas kehutanan Kabupaten Siak yaitu saudara IMANSYAH bahwa lokasi kebun yang diolah oleh terdakwa tersebut adalah kawasan Hutan Tanaman Unggulan Milik dari PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan hasil survey dilapangan dengan menggunakan alat GPS lalu hasil dari alat GPS tersebut dilihat didalam peta dan ditemukanlah bahwa kawasan tersebut adalah kawasan Hutan Tanaman Unggulan milik dari PT. Rimba Mandau Lestari (RML) sehingga disini Majelis Hakim memiliki penilaian khusus bahwa terdakwa telah melakukan pembakaran hutan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa membakar lahan tersebut untuk membersihkan lahan yang telah dibelinya dari Taufik seharga Rp. 17.000.000,- untuk ditanami bibit kelapa sawit dengan cara menebang tanaman kayu dan pepohonan yang berada di lahan tersebut kemudian terdakwa mengumpulkan kayu-kayu dan semak belukar sehingga menjadi tumpukan seluas 8 x 9 meter. Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa lahan yang dibelinya tersebut merupakan kawasan hutan milik PT. Rimba Mandau Lestari.

Unsur membakar hutan dalam perkara ini menurut penulis belum terpenuhi. Terlepas dari lahan yang dibakar terdakwa terletak pada PT. Rimba Mandau Lestari, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur hutan dalam perkara ini kurang sesuai dengan pengertian hutan. Pengertian hutan dalam persepsi umum adalah pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang. Secara yuridis normatif, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan membakar hutan melainkan menebang pepohonan dan mengumpulkan semak-semak kemudian dibakar agar setelah itu lahan tersebut dapat digunakan untuk menanam bibit sawit. Hal ini merupakan suatu perbuatan persiapan perkebunan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini menurut penulis lebih tepat

menggunakan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dimaksudkan untuk menentukan subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum agar tidak terjadi *error in persona* dalam menentukan Pelaku.

Unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Iskandar Bin Saihun Hadianto, kemudian diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah Iskandar Bin Saihun Hadianto sesuai dengan identitas yang dibacakan majelis hakim dalam persidangan. Menurut penulis unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur Dilarang

Unsur dilarang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan terdapat ancaman pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Area Lokasi PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak, bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering di lahan yang sebelumnya terdakwa beli dari TAUFIK seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar. Setelah rumput-rumput tersebut terkumpul menjadi bulatan seluas 8 x 9 meter kemudian terdakwa dengan menggunakan mancis menyulut rumput tersebut di bawah tumpukan kayu yang sebelumnya telah terdakwa tebang pohonnya. Tujuan terdakwa melakukan pembakaran kayu di lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan yang akan terdakwa gunakan untuk menanam sawit namun ternyata api semakin membesar karena tertiup angin. Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh ahli, ternyata letak lokasi lahan tersebut terletak di areal Konsesi IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kayu) Hutan Tanaman PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) yang merupakan kelompok Hutan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1996 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan kawasan HPT Minas sehingga tidak dibenarkan orang lain menggarap atau mengolah di lahan tersebut baik dengan cara menebang ataupun dengan cara membakarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinilai bahwa perbuatan terdakwa membakar lahan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga unsur perbuatan “dilarang” telah terpenuhi.

c. Unsur Melakukan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 tepatnya pada siang hari terdakwa melakukan pembakaran di lahan yang berada di Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang dibelinya dari Saudara Taufik seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Sebelumnya kondisi lahan tersebut berupa tanaman kayu dan semak belukar yang kemudian kayu-kayu tersebut ditebangi oleh terdakwa pada bulan Desember 2014. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa mengumpulkan kayu-kayu dan semak belukar menjadi tumpukan seluas 8 x 9 meter lalu terdakwa membakarnya dengan sarang lebah. Lahan yang dibakar terdakwa tersebut kemudian menimbulkan kobaran api dan asap tebal.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu persiapan perkebunan yaitu pembukaan lahan yang awalnya berupa pepohonan dan semak belukar kemudian dibakar untuk selanjutnya lahan tersebut digunakan untuk menanam kelapa sawit oleh terdakwa, selain itu perbuatan terdakwa yang membakar lahannya seluas dua hektar tersebut tidak diawasi dan tidak diberikan sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api sesuai dengan ketentuan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UU PPLH. Menurut keterangan saksi-saksi mengatakan kobaran api menjangar hingga ke lahan milik Saksi Wagirin Als Joko dan Saksi Rusminto Bin Sonang sehingga total kebakaran

lahan melebihi 2 hektar, melebihi batas diperbolehkannya pembakaran lahan yaitu 2 hektar per kepala keluarga. Menurut penulis unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa melebihi batas yang ditentukan dalam ketentuan kearifan lokal. Selain itu ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak membedakan mengenai kesalahan dan kelalaian, sehingga terdakwa dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Selanjutnya, dalam menegakkan hukum yang juga perlu diperhatikan yaitu nilai kemanfaatan. Hukum dibuat untuk manusia, maka hukum tersebut harus memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri. Putusan majelis hakim dalam perkara ini kurang memberikan manfaat terhadap masyarakat terutama masyarakat yang terkena dampak dari kabut asap. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan putusan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim selain menilai seluruh unsur yuridis dalam dakwaan pertama dari penuntut umum, majelis hakim juga mempertimbangkan sisi sosiologisnya seperti yang telah dijabarkan dalam pertimbangan hakim yang pada intinya : “Majelis hakim menilai dampak dari kebakaran yang terjadi atas lahan milik terdakwa tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kondisi rusaknya lingkungan hidup secara global dan yang dibakar terdakwa tersebut tidak dapat disamakan atau sebagai penyebab dari rusaknya sirkulasi udara dalam lingkungan hidup. Selain itu majelis hakim juga berpendapat bahwa terdakwa membuka lahan untuk berkebun dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan dan hasil kebun tersebut. Namun dari sisi pemerintah juga tidak mau secara optimal memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai dampak dan bahaya dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar ketentuan hukum, maka dari itu kita hendaknya secara bersama-sama dapat menerima kekurangan masyarakat didalam bidang ini.”

Pertimbangan hakim yang dijadikan dasar dalam memberikan putusan dalam perkara ini kurang tepat. Perbuatan terdakwa yang membakar kayu-kayu dan semak belukar tersebut telah menimbulkan api dan asap sehingga turut menyumbang bencana kabut asap yang belakangan menyelimuti Provinsi Riau dimana telah ditemukan beberapa puluh titik api yang telah tersebar di wilayah Riau sehingga dampak dari perbuatan terdakwa meluas ke berbagai sektor kehidupan, baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan bahkan pada sektor pariwisata. Selain itu, atas perbuatannya seharusnya terdakwa patut mengetahui bahwa perbuatannya sangat berbahaya karena saat terdakwa membakar lahan tersebut dilakukan disaat musim kemarau sehingga memicu api semakin membesar. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim kurang mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat sehingga putusan pidana yang diberikan kepada terdakwa dirasa belum memenuhi nilai kemanfaatan bagi masyarakat umum.

Selain itu, dalam teori pembedaan dijelaskan bahwa tujuan pembedaan yaitu berupa pembalasan bagi pelaku atas perbuatannya yang merugikan orang lain dan tujuan penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga perlu adanya penerapan sanksi pidana yang berat sesuai dengan perbuatan pelaku untuk membuat jera dan menakut-nakuti pelaku dan masyarakat lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Namun dalam putusan ini tidak mencerminkan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa yang turut serta menyumbang bencana kabut asap yang terjadi khususnya di Provinsi Riau belakang ini. Selain itu putusan tersebut tidak bersifat pencegahan agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan yang sama, dengan pemberian sanksi pidana yang ringan dapat membuat masyarakat tidak takut untuk membuka ataupun mengolah lahan dengan cara membakar bahkan dalam skala besar. Sehingga dapat dikatakan putusan mejelis hakim dalam perkara ini kurang memberikan nilai manfaat bagi terdakwa maupun bagi masyarakat umum.

Selain kepastian hukum dan kemanfaatan, dalam menegakkan hukum yang perlu diperhatikan yaitu nilai keadilan. Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya, namun kebebasan hakim tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memiliki rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat lain yang menerima akibat dari perbuatan terdakwa. Menurut penulis putusan pidana dalam kasus ini kurang mencerminkan keadilan. Dapat dilihat dalam putusannya majelis hakim pengadilan dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak hanya menghukum Terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan dalam tuntutan penuntut umum menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat)

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan.

Dilihat dari ancaman pidananya mengenai pembakaran hutan dan lahan yang didakwaan terhadap terdakwa cukup berat, diantaranya :

- a. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Putusan majelis hakim dalam perkara ini dapat dikatakan kurang memenuhi rasa keadilan. Putusan majelis hakim dalam perkara ini tidak memenuhi tuntutan jaksa, bahkan kurang dari 2/3 tuntutan jaksa dan sanksi pidana yang diberikan termasuk ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam masing-masing pasal yang didakwaan oleh penuntut umum yang terdapat ancaman minimum dan maksimum. Terhadap putusan tersebut penulis kurang sependapat dengan pidana dan jumlah denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Ketentuan pidana yang seharusnya digunakan dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara ini yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut ancaman pidana minimum dan pidana maksimum. Terhadap sanksi pidananya yaitu pidana penjara minimum yang diatur dalam pasal 108 Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup yang menghukum terdakwa dengan hukuman pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 jika tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana tersebut setimpal dengan perbuatan terdakwa yang turut menyumbang kabut asap di Provinsi Riau yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap korban dari perbuatan pelaku yang merasakan kabut asap. Hakim harus tegas dalam menjatuhkan pidana mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan baik terhadap pelaku perorangan maupun terhadap korporasi, agar bencana kabut asap dapat dicegah dan tidak terulang lagi dikemudian hari.

E. Simpulan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU KUHP belum memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pengaturan pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat pada Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 108 Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan rumusan tindak pidana dan ancaman yang berbeda-beda.
2. Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/Pn.Siak belum tepat mengenai penerapan pasal, penjatuhan sanksi dan kurang cermat dalam memberikan pertimbangannya sehingga putusannya belum memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut nampak dalam penerapan pasal terhadap perbuatan Terdakwa, mejelis hakim salah menerapkan Undang-Undang dimana terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan sanksi dalam putusan ini terlalu ringan sehingga tidak memberikan nilai keadilan dan dalam pertimbangannya hakim kurang memperhatikan dampak dari perbuatan terdakwa yang tidak mencerminkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa. Selain itu putusan majelis hakim tidak mencerminkan pembalasan dan pencegahan sesuai dengan teori pemidanaan

F. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi), seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta semua pihak yang telah membantu.

G. Daftar Pustaka

Aziz Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anonim. 2016. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran diakses tanggal 27 Maret 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

Samsul Bahri. 2015. <http://wxmod.bppt.go.id/JSTMC/hpstmc/VOL03/pdf/vol3no2-03.pdf>, diakses tanggal 24 Maret 2016.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Alamat Korespondensi

Yunia Rijayanti

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012406

Jl. Setia Budi, Lubuk Sakai, Kampar Kiri Tengah, Kampar HP.085728461968

Email: yuniarijayanti@student.uns.ac.id